



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang secara fisik, psikis, dan sosial masih bergantung pada orang tua/keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa perkawinan anak akan berdampak pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, putus sekolah, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan perkawinan anak dalam rangka perlindungan anak;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak, setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 271);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERKAWINAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
6. Instansi dan Lembaga Terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam pencegahan perkawinan anak.
7. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
11. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
12. Pencegahan Perkawinan anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya kawin pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan anak di Daerah.
13. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan anak oleh keluarga serta masyarakat.
14. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan.

17. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
18. Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
19. Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental sehingga dapat melayani konsultasi psikologi dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi.
20. Konselor atau Pembimbing adalah orang yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyuluhan/pendampingan untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri anak yang melakukan perkawinan anak.
21. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Masyarakat adalah perseorangan atau sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah tertentu.
24. Pemangku kepentingan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah pernikahan pada usia anak.

25. Pusat Informasi Konseling Remaja yang selanjutnya disebut PIK Remaja adalah suatu kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.
26. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
27. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab terhadap anak dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
28. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
29. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PKSAI adalah lembaga non struktural yang mengoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan anak di pemerintah daerah.
30. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat LKSA adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang mempunyai tanggung

jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali.

31. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat PPKS adalah wadah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk memberikan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, konseling, bimbingan dan fasilitasi.
32. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
33. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
34. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan kabupaten layak anak.
35. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disingkat FAD adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya terdiri dari perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuann anak

dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.

36. Generasi Berencana adalah program yang dikembangkan oleh badan kependudukan dan keluarga berencana nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa terutama di kalangan generasi muda atau remaja Indonesia.
37. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut Strada Pencegahan Perkawinan Anak adalah dokumen strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
38. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
39. Korban adalah anak yang akan dinikahkan dan atau telah dinikahkan.

BAB II RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. upaya pencegahan perkawinan anak;
- b. upaya penanganan perkawinan usia anak;
- c. pola organisasi;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. kebijakan, strategi, program dan kegiatan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Pencegahan dan penanganan perkawinan anak berdasarkan asas:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak;
- d. partisipasi; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 4

Pencegahan dan penanganan perkawinan anak bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mewujudkan keluarga yang harmonis; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 5

Upaya pencegahan perkawinan anak terdiri atas:

- a. pencegahan universal untuk semua orang termasuk anak dalam bentuk sosialisasi, kampanye, pelatihan;
- b. pencegahan berupa deteksi dini dan pendataan anak rentan serta beresiko untuk dikawinkan;
- c. pencegahan setelah terdeteksi berupa diterimanya laporan atas rencana perkawinan anak;
- d. pencegahan pada saat pra dispensasi di pengadilan agama dan permohonan rekomendasi perkawinan, agar dispensasi benar benar diberikan pada anak yang memenuhi persyaratan; dan
- e. pencegahan pada saat ditolak dispensasi agar anak tidak menjalani perkawinan tidak tercatat atau nikah siri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyelenggarakan pencegahan perkawinan anak sesuai kewenangan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan Perkawinan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. pemerintah desa;
 - b. orang tua;
 - c. anak;
 - d. masyarakat;
 - e. lembaga masyarakat/instansi vertikal;
 - f. dunia usaha;
 - g. perguruan tinggi; dan
 - h. media.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang keagamaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perlindungan perempuan dan anak;

- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- i. Pemerintah Kecamatan dan kelurahan.

Pasal 8

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertanggung jawab:

- a. menyusun program dan kegiatan serta membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan hak atas pendidikan;
- b. menggiatkan program pengembalian anak ke sekolah bagi anak putus sekolah atau belum pernah sekolah;
- c. meningkatkan kapasitas siswa sebagai agen perubahan untuk memiliki resiliensi dan mampu bersikap asertif dalam menolak perkawinan anak, melalui Pendidikan Kecakapan Hidup di satuan pendidikan formal dan non/informal;
- d. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi Konseling Remaja mewujudkan sekolah ramah anak; dan
- e. melaksanakan kerja sama sosialisasi pencegahan Perkawinan anak di sekolah;
- f. melakukan komunikasi, informasi, edukasi dan pencegahan perkawinan anak secara aktif dalam berbagai kegiatan sekolah untuk meningkatkan kesadaran kapasitas guru, konselor, warga sekolah, siswa dan orang tua siswa;

- g. melakukan pencegahan secara intensif pada anak dan keluarga siswa bersangkutan dalam hal terjadi deteksi siswa akan melakukan perkawinan anak; dan
- h. mendorong sekolah agar orang tua menandatangani pernyataan untuk mendukung anak menyelesaikan pendidikan dan tidak menikahkan anak selama masa pendidikan.

Pasal 9

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, bertanggung jawab:

- a. menyediakan data penerima manfaat program perlindungan sosial yang akurat secara terpilah;
- b. menyediakan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan anak dari keluarga kurang mampu;
- c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin;
- d. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. mendorong deteksi dini perkawinan anak di tingkat desa/kelurahan/ kecamatan melalui lembaga-lembaga kesejahteraan sosial; dan
- f. memberikan penguatan ketahanan keluarga melalui Program Keluarga Harapan untuk pencegahan perkawinan anak.

Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan bagi pemuka-pemuka agama dan organisasi keagamaan agar berpartisipasi dalam pencegahan perkawinan anak;
- b. memberikan bimbingan kerohanian melalui Forum Komunikasi Umat Beragama untuk pencegahan perkawinan anak;

- c. mendorong pendewasaan usia perkawinan melalui satuan pendidikan madrasah dan pondok pesantren;
- d. melakukan komunikasi, informasi, edukasi, bimbingan, penyuluhan untuk setiap lapisan masyarakat untuk pencegahan perkawinan anak dalam perspektif agama;
- e. memperkuat kajian keagamaan guna mendukung upaya pencegahan perkawinan anak dengan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga keagamaan untuk; dan
- f. melakukan pembinaan kepada imam desa untuk mendukung pencegahan perkawinan anak dan tidak menikahkan atau menyarankan orang tua menikahkan anaknya secara siri.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, bertanggung jawab:

- a. membangun kesadaran masyarakat tentang dampak dan penyebab perkawinan anak serta perencanaan dan pembinaan ketahanan keluarga untuk mencegah perkawinan anak;
- b. melakukan kolaborasi dan peningkatan kapasitas pada perangkat daerah yang melakukan upaya pencegahan perkawinan anak;
- c. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis UPTD PPA, PUSPAGA, PUSPA, PATBM atau kelembagaan lainnya untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan anak;
- d. memperkuat forum anak dan organisasi anak lainnya, agar dapat aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. memberikan pertimbangan terhadap hasil *assessment* oleh UPTD PPA terkait layanan permohonan dispensasi dengan bekerjasama dengan Lembaga Peradilan Umum dan Agama tingkat pertama; dan

- f. menyediakan mekanisme pelaporan dan pengaduan bagi anak yang melaporkan dan/atau menolak dinikahkan.

Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, bertanggung jawab:

- a. menyelenggarakan program kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak;
- b. melakukan sosialisasi dampak perkawinan anak bagi kesehatan fisik dan mental;
- c. meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga kesehatan untuk pencegahan perkawinan anak;
- d. melakukan deteksi dini pada calon pengantin dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
- e. menyediakan surat keterangan kesehatan sebagai bahan pertimbangan proses dispensasi yang mendukung pencegahan perkawinan anak; dan
- f. mengoordinasikan penerbitan surat keterangan kesehatan yang telah ditunjuk oleh UPTD PPA untuk mencegah penyalahgunaan dokumen pendukung.

Pasal 13

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab:

- a. mendorong perencanaan dan penganggaran pencegahan perkawinan anak di desa/kelurahan;
- b. mendukung pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak serta Desa Layak Anak, untuk mencegah perkawinan anak;
- c. mendorong desa/kelurahan menyusun kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak;
- d. memperbarui Sistem Profil Desa yang memuat data terpilah perempuan dan anak sebagai bentuk deteksi dini dan pencegahan perkawinan anak;
- e. meningkatkan kapasitas aparat desa terkait hak anak, pengasuhan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- f. mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan perkawinan anak; dan
- g. mengoptimalkan peran perangkat desa/kelurahan sampai RT/RW/Dusun untuk melakukan sosialisasi dan pemantauan perkawinan anak termasuk potensi perkawinan siri.

Pasal 14

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g bertanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi dampak perkawinan anak terkait sulitnya mendapatkan dokumen identitas pada pelaku kawin siri dan korban kehamilan yang tidak diinginkan;
- b. mengawasi dan mencegah perkawinan anak yang dilakukan melalui Kantor Pencatatan Sipil; dan
- c. melakukan verifikasi ketat terhadap permohonan perubahan usia/data kependudukan.

Pasal 15

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h bertanggung jawab:

- a. mengoptimalkan program dan kegiatan pendewasaan usia perkawinan melalui kegiatan pendidikan kependudukan bagi siswa sekolah menengah pertama dan menengah atas;
- b. melakukan deteksi dini dan sosialisasi ke masyarakat untuk pencegahan perkawinan anak;
- c. memperkuat generasi berencana untuk pencegahan perkawinan anak; dan
- d. mengoptimalkan program keluarga berencana untuk pencegahan perkawinan anak.

Pasal 16

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i bertanggung jawab:

- a. mendukung dan mengoordinasikan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;

- b. melakukan pendataan berkaitan perkawinan usia anak di tingkat kecamatan dan kelurahan; dan
- c. melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Pasal 17

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak di Desa;
- b. mengalokasikan dana desa untuk pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak;
- c. melakukan pendataan berkaitan perkawinan usia anak dan diintegrasikan dalam Sistem Profil desa dan SDGS desa;
- d. melaksanakan program dan kegiatan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Desa;
- e. membentuk Forum Anak Desa dan/atau perkumpulan anak muda lainnya untuk meningkatkan kapasitas pencegahan perkawinan anak;
- f. bekerja sama dengan lembaga/keompok masyarakat dan dunia usaha untuk upaya pencegahan perkawinan usia anak;
- g. tidak menerbitkan surat pengantar untuk menikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 (Sembilan belas) tahun; dan
- h. memperkuat komitmen Imam Desa dan Aparat Desa untuk mencegah perkawinan usia anak.

Pasal 18

Orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:

- a. tidak menikahkan anak dengan alasan apapun, kecuali pada kasus darurat;

- b. menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. memberikan bimbingan kerohanian/keagamaan dan penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
- d. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi;
- e. menolak norma sosial dan budaya yang melanggengkan praktek perkawinan usia anak; dan
- f. melakukan pembinaan, pengasuhan positif, bimbingan, pengawasan dan perlindungan kepada anak agar tidak menjadi korban perkawinan anak dan terjerumus dalam pergaulan beresiko.

Pasal 19

Setiap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berperan melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dengan cara antara lain:

- a. menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. aktif mencari dan mendapatkan informasi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi dengan dampingan orang dewasa;
- c. aktif melaksanakan dan menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan menghindari pergaulan bebas;
- d. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya melalui forum anak dan/atau organisasi anak lainnya; dan
- e. menjadi agen perubahan, pelopor dan pelapor dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Pasal 20

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berpartisipasi dalam mencegah perkawinan anak dengan cara:
- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terdapat indikasi terjadinya perkawinan anak;
 - d. berjejaring dengan lembaga pemerhati anak antara lain, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak, PIK Remaja, Forum Anak, Generasi Berencana, PUSPAGA, PKSAI, UPTD PPA dan lembaga lainnya;
 - e. menyelenggarakan kesepakatan bersama dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
 - f. mendukung kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

Pasal 21

Lembaga Masyarakat/Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:

- a. aktif melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak;
- b. melakukan pemantauan dan deteksi dini terjadinya perkawinan anak; dan
- c. menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 22

Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan anak;
- b. melakukan kampanye di lingkungan perusahaan; dan
- c. memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pasal 23

Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam kampanye pencegahan perkawinan anak melalui program pengabdian masyarakat; dan
- b. melakukan penelitian untuk rekomendasi strategi dan model pencegahan perkawinan anak.

Pasal 24

Media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, berperan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara:

- a. terlibat aktif dalam melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak melalui media cetak, elektronik maupun media sosial; dan
- b. memberikan informasi dan edukasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan pencegahan perkawinan anak baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial.

BAB IV

UPAYA PENANGANAN PERKAWINAN USIA ANAK

Pasal 25

Upaya penanganan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan setelah anak memperoleh dispensasi nikah dari pengadilan agama.

Pasal 26

- (1) Upaya perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang keagamaan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - i. Pemerintah Kecamatan dan kelurahan.

Pasal 27

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanganan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi pemenuhan hak anak terhadap pendidikan, kesehatan, pencatatan sipil, pemenuhan kehidupan beragama, dan hak hak anak atas perlindungan.

Pasal 28

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas dalam hal:

- a. memastikan agar anak mendapatkan pendidikan termasuk anak yang sudah menikah, sedang hamil maupun yang sudah memiliki anak untuk dapat menyelesaikan pendidikan mereka, baik dalam sekolah formal maupun non formal; dan

- b. menyusun mekanisme pelaporan dan rujukan di satuan pendidikan, untuk memudahkan akses anak pada informasi dan layanan di lembaga layanan anak.

Pasal 29

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyusun mekanisme penanganan bagi korban perkawinan usia anak dengan dukungan koordinasi lintas sektor
- b. meningkatkan kapasitas manajemen kasus bagi lembaga layanan di kota/ kabupaten hingga ke desa;
- c. menyediakan skema pemberdayaan ekonomi dan akses ke sumber daya produktif bagi anak yang melakukan perkawinan usia anak dari keluarga miskin;
- d. meningkatkan keberfungsian sosial pada anak yang sudah melakukan perkawinan;
- e. menyediakan rumah aman dalam kasus anak mengalami pemaksaan perkawinan dan/atau disertai oleh kekerasan dalam rumah tangga; dan
- f. melakukan pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 30

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c melaksanakan tugas dalam hal:

- a. memberikan penyuluhan dan bimbingan perkawinan bagi anak yang memperoleh dispensasi nikah tentang dampak dari perkawinan usia anak dan memberikan informasi layanan penanganan; dan
- b. mengaktifkan Pusaka Sakinah memberikan pendampingan ketahanan keluarga, pembimbingan keluarga dan membangun jejaring lokal dengan lembaga terkait.

Pasal 31

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyusun mekanisme penanganan bagi korban perkawinan usia anak dengan dukungan koordinasi lintas sektor;
- b. meningkatkan kapasitas manajemen kasus bagi lembaga layanan di kota/kabupaten hingga ke desa;
- c. bekerja sama dengan pengadilan agama menggunakan data anak yang melakukan dispensasi untuk diberikan layanan penanganan pasca perkawinan usia anak;
- d. bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan pendataan anak yang melewati perkawinan siri untuk diberikan layanan pasca perkawinan usia anak;
- e. meningkatkan akses bagi para korban perkawinan anak ke layanan anak melalui penyediaan informasi dan mekanisme pelaporan berbasis masyarakat yang ramah perempuan dan peduli anak; dan
- f. mengidentifikasi kebutuhan anak yang sudah melakukan perkawinan usia anak.

Pasal 32

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses;
- b. melakukan deteksi dini dan penanganan pada korban perkawinan usia anak yang diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga; dan
- c. memberikan layanan pemeriksaan kehamilan bagi calon ibu yang sedang hamil di usia muda, tindakan selama proses melahirkan, perawatan medis dan penguatan psikologis.

Pasal 33

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f melaksanakan tugas dalam hal:

- a. menyediakan akses terhadap informasi layanan di desa;
- b. memberikan perlindungan dari ancaman atau kekerasan;
- c. mendukung fungsi manajemen kasus melalui lembaga layanan di desa termasuk PATBM dan Puskesmas; dan
- d. dalam hal kasus yang terjadi merupakan kasus dengan resiko berat maka kasus dapat dirujuk ke lembaga yang lebih tinggi UPTD PPPA/P2TP2A di perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak atau PKSAI pada perangkat daerah yang membidangi sosial di tingkat kabupaten.

Pasal 34

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g melaksanakan tugas dalam mengoptimalkan pelayanan kepemilikan akte kelahiran dan kartu identitas anak yang dilahirkan dalam perkawinan usia anak.

Pasal 35

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf h melaksanakan tugas dalam hal:

- a. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penggunaan kontrasepsi dan keluarga berencana; dan
- b. melakukan sosialisasi tentang dampak kesehatan dari perkawinan usia anak dalam kaitan dengan stunting, gizi, preklampsia, keguguran, komplikasi kehamilan, menghasilkan Berat Badan Lahir rendah dan disabilitas pada bayi yang dilahirkan.

BAB V
POLA KOORDINASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa mengadakan penyedia layanan anak integratif berupa UPT PPA/ P2TP2A, PKSAI, atau di pedesaan berupa PATBM.
- (2) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan manajemen kasus mulai dalam hal pencatatan laporan anak yang telah melakukan dispensasi nikah, asesmen resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan permasalahan anak lainnya, melakukan rencana intervensi, melakukan intervensi dan mekanisme rujukan, evaluasi dan monitoring serta terminasi.
- (3) Penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berkolaborasi dengan lembaga rujukan di tingkat desa untuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak.
- (4) Pada kasus resiko menengah dan berat melakukan rujukan ke perangkat daerah di tingkat kabupaten melalui Perangkat Daerah yang membidangi sosial atau yang membidangi perlindungan anak.

BAB VI
PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal upaya pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak dilaksanakan melalui kerja sama dan koordinasi lembaga sebagai berikut:
 - a. gugus tugas kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan layak anak;
 - b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - c. FAD dan organisasi anak lainnya;
 - d. PIK remaja;
 - e. UPTD PPA;

- f. PUSPAGA;
 - g. PATBM;
 - h. PPKS,
 - i. PKSAI;
 - j. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
 - k. Karang Taruna;
 - l. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - m. organisasi kemasyarakatan,
 - n. organisasi keagamaan;
 - o. organisasi wanita;
 - p. Kepala desa/lurah;
 - q. rukun tetangga/rukun warga/dusun; dan
 - r. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. sinergitas program kegiatan.
- (3) Koordinasi pencegahan dan penanganan perkawinan anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 38

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak, disusun Strategi Daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak.
- (2) Strategi Daerah dan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membangun secara terpadu.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat desa memperbarui Sistem Profil Desa dalam mendukung pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak serta memperhatikan pendataan di tingkat desa/ kelurahan.
- (4) Pengumpulan data dan monitoring ditingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (5) Jenis data berkaitan dengan pendataan anak rentan dan beresiko untuk dikawinkan, antara lain:
 - a. Anak usia 10 – 18 tahun;
 - b. Anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan;
 - c. Anak yang beresiko putus sekolah;
 - d. Pekerja Anak;
 - e. Anak penyandang disabilitas;
 - f. Anak korban pornografi;
 - g. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - h. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban penyalahgunaan narkoba, dengan HIV dan AIDS;
 - k. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;
 - l. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya;
 - m. Anak yang berasal dari keluarga miskin;
 - n. Anak Yatim piatu; dan

- o. Anak lainnya yang tercatat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- (6) Jenis data berkaitan dengan data anak laki laki dan/atau perempuan di bawah usia 18 tahun yang telah terdeteksi dan/atau telah melakukan perkawinan usia anak melalui:
 - a. dispensasi nikah;
 - b. melalui perkawinan siri;
 - c. melalui data penolakan dispensasi sebagai deteksi dini potensi melakukan perkawinan secara siri; dan
 - d. melalui laporan langsung dari masyarakat di desa tentang adanya rencana perkawinan anak.
 - (7) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, berkaitan dengan data anak yang sudah melakukan perkawinan anak.
 - (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan penanganan oleh lembaga layanan desa yang memiliki fungsi memberikan layanan penanganan oleh PATBM, Satgas PPA, Puskessos dan sejenisnya serta dilakukan proses monitoring oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - (9) Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d, berkaitan dengan data anak yang terdeteksi akan melakukan perkawinan usia anak di desa dan menjadi sasaran untuk dilakukan pencegahan oleh lembaga di desa yang memiliki fungsi layanan pencegahan oleh Puspaga tingkat Desa/Kelurahan dan dilakukan monitoring oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
 - (10) Evaluasi kegiatan monitoring secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan dan dilakukan secara berkala dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
 - (11) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi bagian dari Kabupaten Layak Anak, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Layak Anak.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan dalam rangka pencegahan dan penanganan perkawinan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. masyarakat;
- d. dunia usaha; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.


Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 November 2022
BUPATI WAJO,
Ttd
AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
Ttd
ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,




A. Elvira Fajarwati P. S.H.
Nip. 19840118 200604 2 010